



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 18/PID/2015/PT AMB

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : EKO SUDIARTO Alias EKO
Tempat lahir : Sorong.
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Rabiadjala, Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 19 September 2014 sampai tanggal 28 Oktober 2014;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum ditahan di Rutan Dobo sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
5. Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual ditahan di Rutan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015 ;
7. Diperpanjangkan Ketua Pengadilan Negeri Tual ditahan diRutan sejak tanggal 06 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai tanggal 24 April 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 April sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa dalam tingkat Banding tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.B/2015/PN Tul, tanggal 23 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. No : PDM-38/Ep.2/Dobo/12/2014, tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa **dia terdakwa EKO SUDIARTO alias EKO**, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di Taman Hiburan Rakyat OKE milik NOCE LIE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bermula NOCE LIE (dituntut terpisah) memiliki usaha Taman Hiburan Rakyat OKE yang terletak di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada bulan Juli 2014 **saksi RUSLI HAJI AMIR alias RUSLI (dituntut terpisah)** menemui NOCE LIE dan meminta izin untuk membuka usaha perjudian jenis Rolex atau Tebak Bendera di areal Taman Hiburan Rakyat OKE tersebut dan NOCE LIE mengizinkannya, untuk menjalankan usaha perjudian jenis Rolex atau Tebak Bendera tersebut, saksi RUSLI HAJI AMIR menyiapkan peralatan yaitu meja, papan tebak dan sudah ada gambar Bendera berbagai Negara, papan landasan, monitor TV dan kupon, saksi RUSLI HAJI AMIR juga mempekerjakan terdakwa, perjudian tersebut dilakukan dengan cara saksi RUSLI HAJI AMIR bertindak sebagai kasir yang menjual kupon bertuliskan Rolex kepada pemasang atau penebak, kupon Rolex yang dijual terdakwa tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kupon warna merah dan warna biru dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) / kupon serta kupon warna kuning dengan harga Rp. 15.000,00 / kupon (lima belas ribu rupiah), kemudian kupon warna merah atau warna biru yang dibeli oleh pemain / penebak tersebut dipasang pada salah satu Bendera dari berbagai

Hal 2 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang diinginkan, setelah itu terdakwa memutar papan roda dan pemutaran papan roda tersebut disaksikan oleh para pemain melalui layar / monitor televisi, apabila papan roda berhenti dan jarum pada papan menunjuk atau sesuai dengan Bendera salah satu Negara yang ditebak pemain maka pemain / penebak akan menerima hadiah berupa sembilan bahan pokok (sembako) yaitu 2 (dua) kaleng susu, 1 (satu) liter minyak goreng, 1 (satu) Kg gula pasir, 1 (satu) Kg Rinso, 1 (satu) botol Sirup ABC, 3 (tiga) botol minuman Big Cola atau 1 (satu) bungkus rokok Sampurna dan hadiah yang diterima pemain dengan kupon warna merah dan warna biru senilai kurang lebih Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan pemain dengan kupon warna kuning akan menerima hadiah 1 (satu) slop rokok sampurna seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila papan roda berhenti namun jarum pada papan tidak menunjuk atau sesuai dengan Bendera salah satu Negara yang ditebak pemain maka uang pembelian kupon menjadi milik saksi RUSLI HAJI AMIR, permainan judi jenis Rolex atau Tebak Bendera tersebut diselenggarakan setiap hari mulai pukul 20.00 Wit s/d pukul 23.00 Wit dan usaha perjudian jenis Rolex atau Tebak Bendera tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan, dari usaha permainan judi jenis Rolex atau Tebak Bendera tersebut, terdakwa menerima upah dari saksi RUSLI HAJI AMIR sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari sedangkan saksi RUSLI HAJI AMIR memperoleh omzet / keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / hari dan saksi RUSLI HAJI AMIR menyerahkan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada NOCE LIE selaku penyedia tempat, usaha perjudian jenis Rolex atau Tebak Bendera yang diselenggarakan saksi RUSLI HAJI AMIR tersebut diketahui Kepolisian Resort Kepulauan Aru sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wit saksi MUHAMMAD TUAKIA, saksi JUSMAN dan saksi MONTANUS J. KELABORA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RUSLI HAJI AMIR alias RUSLI di areal Taman Hiburan Rakyat OKE, dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah papan tebakan bendera, 1 (satu) lembar papan landasan, 500 (lima ratus) lembar kupon warna kuning, 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) lembar kupon warna biru, 1.370 (seribu tiga ratus tujuh) kupon warna merah, 1 (satu) buah TV Monitor Merk ADVAN, 1 (satu) buah kamera CCTV kecil, uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) karton minyak Goreng LOVINA, 20 (dua puluh) kaleng Susu Kaleng Cap Sapi, 2 (dua) karton Mie Sedap Goreng, 1 (satu) karton Sirup ABC, 17 (tujuh belas) renteng Rinso ukuran 22 gram, 1

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) karton Teh Kotak, 2 (dua) lusin minuman Big Cola, 14 (empat belas) bungkus Rinso 900 (sembilan ratus) gram, 24 (dua puluh empat) bungkus Gula Pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 43 (empat puluh tiga) bungkus Gula Pasir ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram, 24 (dua puluh empat) bungkus Mentega Amanda, 2 (dua) renteng Shampoo kemasan plastik, 5 (lima) slop Rokok Sempurna, kemudian terdakwa dan saksi RUSLI HAJI AMIR alias RUSLI serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Aru untuk diperiksa lebih lanjut, terdakwa dan saksi RUSLI HAJI AMIR alias RUSLI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan usaha perjudian jenis ROLEX atau Tebak Bendera tersebut.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana;**

A t a u

Kedua

-----Bahwa **dia terdakwa EKO SUDIARTO alias EKO**, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di Taman Hiburan Rakyat OKE milik NOCE LIE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

Bermula NOCE LIE (dituntut terpisah) memiliki usaha Taman Hiburan Rakyat OKE yang terletak di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada bulan Juli 2014 **saksi RUSLI HAJI AMIR alias RUSLI (dituntut terpisah)** menemui NOCE LIE dan meminta izin untuk membuka usaha perjudian jenis Rolex atau Tebak Bendera di areal Taman Hiburan Rakyat OKE tersebut dan NOCE LIE mengizinkannya, untuk menjalankan usaha perjudian jenis Rolex atau Tebak Bendera tersebut, saksi RUSLI HAJI AMIR menyiapkan peralatan yaitu meja, papan tebakan dan sudah ada gambar Bendera berbagai Negara, papan landasan, monitor TV dan kupon, saksi RUSLI HAJI AMIR juga mempekerjakan terdakwa, perjudian tersebut dilakukan dengan cara saksi RUSLI HAJI AMIR bertindak sebagai kasir yang menjual kupon bertuliskan Rolex kepada

Hal 4 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang atau penebak, kupon Rolex yang dijual terdakwa tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kupon warna merah dan warna biru dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) / kupon serta kupon warna kuning dengan harga Rp. 15.000,00 / kupon (lima belas ribu rupiah), kemudian kupon warna merah atau warna biru yang dibeli oleh pemain / penebak tersebut dipasang pada salah satu Bendera dari berbagai Negara yang diinginkan, setelah itu terdakwa memutar papan roda dan pemutaran papan roda tersebut disaksikan oleh para pemain melalui layar / monitor televisi, apabila papan roda berhenti dan jarum pada papan menunjuk atau sesuai dengan Bendera salah satu Negara yang ditebak pemain maka pemain / penebak akan menerima hadiah berupa sembilan bahan pokok (sembako) yaitu 2 (dua) kaleng susu, 1 (satu) liter minyak goreng, 1 (satu) Kg gula pasir, 1 (satu) Kg Rinso, 1 (satu) botol Sirup ABC, 3 (tiga) botol minuman Big Cola atau 1 (satu) bungkus rokok Sampurna dan hadiah yang diterima pemain dengan kupon warna merah dan warna biru senilai kurang lebih Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan pemain dengan kupon warna kuning akan menerima hadiah 1 (satu) slop rokok sampurna seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila papan roda berhenti namun jarum pada papan tidak menunjuk atau sesuai dengan Bendera salah satu Negara yang ditebak pemain maka uang pembelian kupon menjadi milik saksi RUSLI HAJI AMIR, permainan judi jenis Rolex atau Tebak Bendera tersebut diselenggarakan setiap hari mulai pukul 20.00 Wit s/d pukul 23.00 Wit dan usaha perjudian jenis Rolex atau Tebak Bendera tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan, dari usaha permainan judi jenis Rolex atau Tebak Bendera tersebut, terdakwa menerima upah dari saksi RUSLI HAJI AMIR sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari sedangkan saksi RUSLI HAJI AMIR memperoleh omzet / keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / hari dan saksi RUSLI HAJI AMIR menyerahkan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada NOCE LIE selaku penyedia tempat, usaha perjudian jenis Rolex atau Tebak Bendera yang diselenggarakan saksi RUSLI HAJI AMIR tersebut diketahui Kepolisian Resort Kepulauan Aru sehingga pada hari Jumattanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wit saksi MUHAMMAD TUAKIA, saksi JUSMAN dan saksi MONTANUS J. KELABORA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RUSLI HAJI AMIR alias RUSLI di areal Taman Hiburan Rakyat OKE, dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah papan tebak bendera, 1 (satu) lembar papan landasan, 500 (lima ratus) lembar kupon warna kuning, 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) lembar

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon warna biru, 1.370 (seribu tiga ratus tujuh) kupon warna merah, 1 (satu) buah TV Monitor Merk ADVAN, 1 (satu) buah kamera CCTV kecil, uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) karton minyak Goreng LOVINA, 20 (dua puluh) kaleng Susu Kaleng Cap Sapi, 2 (dua) karton Mie Sedap Goreng, 1 (satu) karton Sirup ABC, 17 (tujuh belas) renteng Rinso ukuran 22 gram, 1 (satu) karton Teh Kotak, 2 (dua) lusin minuman Big Cola, 14 (empat belas) bungkus Rinso 900 (sembilan ratus) gram, 24 (dua puluh empat) bungkus Gula Pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 43 (empat puluh tiga) bungkus Gula Pasir ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram, 24 (dua puluh empat) bungkus Mentega Amanda, 2 (dua) renteng Shampoo kemasan plastik, 5 (lima) slop Rokok Sempurna, kemudian terdakwa dan saksi RUSLI HAJI AMIR alias RUSLI serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Aru untuk diperiksa lebih lanjut, terdakwa dan saksi RUSLI HAJI AMIR alias RUSLI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan usaha perjudian jenis ROLEX atau Tebak Bendera tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara PDM-38/Ep.2/DOBO/12/2014 tanggal 04 Maret 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SUDIARTO Alias EKO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SUDIARTO Alias EKO dengan pidana selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah papan tebak bendera ;
 - 1 (satu) lembar papan landasan ;
 - 1 (satu) buah papan tebak bendera ;
 - 1 (satu) lembar papan landasan ;
 - 500 (lima ratus) lembar kupon berwarna kuning ;
 - 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) lembar kupon berwarna biru ;
 - 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kupon berwarna merah ;

Hal 6 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV Monitor merk ADVAN ;
- 1 (satu) buah kamera CCTV kecil ;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) karton minyak goreng LOVINA ;
- 20 (dua puluh) kaleng susu cap sapi ;
- 2 (dua) karton mie sedap goreng ;
- 1 (satu) karton sirop ABC ;
- 17 (tujuh belas) renteng Rinso 22 gram ;
- 1 (satu) karton teh kotak ;
- 2 (dua) lusin minuman Big Cola ;
- 14 (empat belas) bungkus Rinso 900 (sembilan ratus) gram ;
- 24 (dua puluh empat) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) Kg ;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram ;
- 24 (dua puluh empat) bungkus mentega Amanda ;
- 5 (lima) slop rokok sampoerna, dipergunakan untuk perkara NOCE LIE Alias NOCE ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 23 Maret 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SUDIARTO Alias EKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan tebak bendera ;

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan landasan ;
 - 1 (satu) buah papan tebak bendera ;
 - 1 (satu) lembar papan landasan ;
 - 500 (lima ratus) lembar kupon berwarna kuning ;
 - 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) lembar kupon berwarna biru ;
 - 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kupon berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah TV Monitor merk ADVAN ;
 - 1 (satu) buah kamera CCTV kecil ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) karton minyak goreng LOVINA ;
 - 20 (dua puluh) kaleng susu cap sapi ;
 - 2 (dua) karton mie sedap goreng ;
 - 1 (satu) karton sirup ABC ;
 - 17 (tujuh belas) renteng Rinso 22 gram ;
 - 1 (satu) karton teh kotak ;
 - 2 (dua) lusin minuman Big Cola ;
 - 14 (empat belas) bungkus Rinso 900 (sembilan ratus) gram ;
 - 24 (dua puluh empat) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) Kg ;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram ;
 - 24 (dua puluh empat) bungkus mentega Amanda ;
 - 5 (lima) slop rokok samperna, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara Nomor 3/Pid.B/2015/PN TUL atas nama terdakwa NOCE LIE Alias NOCE ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/pid.B/2015/ PN Tul, tanggal 23 Maret 2015 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan akte permohonan banding dengan nomor 5/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 26 Maret 2015 ;

Hal 8 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa EKO SUDIARTO Alias EKO sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding nomor 5/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 April 2015, dan selanjutnya memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada terdakwa pada tanggal 07 April 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2015 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, untuk Jaksa/Penuntut Umum sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tual tertanggal 07 April 2015 dengan Nomor W27-U3/435/HK.01/IV/2015 dan untuk Terdakwa sesuai surat tertanggal 07 April 2015 dengan Nomor W27-U3/436/HK.01/IV/2015, masing-masing untuk mempelajari berkas mulai tanggal 08 april 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/penuntut Umum diajukan tanggal 26 Maret 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.B/2015/PN Tul tanggal 23 Maret 2015 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 06 april 2015 dikemukakan antara lain hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa ditanggapi dan dituangkan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan alasan antara lain bahwa apa yang sudah dijalani sangat memberatkan dan

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hanya sebagai karyawan yang digaji dan bekerja di taman hiburan dan permainan yang saya jaga tidak sama sekali mempertaruhkan uang yang ada hanya hadiah sembako dan sembako yang dimenangkan tidak bisa dipertaruhkan lagi, langsung dibawa pulang, permainan yang saya jaga hanya semata-mata hanya buat hiburan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding dan kontra memori banding dan telah pula mempelajari dengan saksama berita acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tual dengan putusannya nomor 5/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015, maka untuk selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dipandang adil apabila terdakwa dipidana dengan lamanya pidana yang nanti disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Jaksa /Penuntut Umum yang sejalan dengan pertimbangan hukum yang termuat didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang antara lain mengemukakan bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang dapat merusak mental dan moral setiap warga masyarakat, bangsa dan Negara terutama generasi muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak sepenuhnya sadar akan kesalahannya hal tersebut dapat dilihat dari kontra memori bandingnya yang masih mempersoalkan bahwa apa yang dilakukannya (penjaga permainan) hanya bentuk permainan yang tidak sama sekali mempertaruhkan uang yang ada hadiah sembako dan sembako yang dimenangkan tidak bisa dipertaruhkan lagi, langsung dibawa pulang, dan permainan yang dilakukan hanya semata-mata

Hal 10 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibur,namun apa yang dilakukan oleh Eko Sudiarto alias Eko dengan menjadi penjaga permainan jenis rolex dan tebak bendera ,bola gelinding yang dengan diiming-imingi/ disediakan hadiah berupa sembilan bahan pokok (sembako) mengandung unsur untung-untungan (perjudian);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian malah sebaliknya dalam fakta hukumnya terdakwa menjadi penjaga permainan jenis rolex dan tebak bendera ,bola gelinding yang mengandung sifat untung-untungan tersebut(judi)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tual 23 Maret 2015 Nomor 5 Pid.B/2015/PN Tul haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhui pidana maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Undang-undang RI No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015 , yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.B/2015/PN.Tul, tanggal 23 Maret 2015 untuk selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, *tanggal 21 Mei 2015* oleh kami, KARTO SIRAIT, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUPARTHA, S.H,M.H dan YONISMAN,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID/2015/PT.AMB tanggal **23** April 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRIMA STELLA KAYADOE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

I MADE SUPARTHA,S.H,M.H.

ttd

YONISMAN, S.H,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

KARTO SIRAIT,S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE,S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

ADE AAN, S.H.,M.H

Hal 12 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19550501 197903 1 016

Hal 13 dari 12 Hal Put. No. 18/PID/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)